



PERAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH

M.fathul Ilmi¹, Nuril Auliya², Gazali Rahman³, Alifiyan Achmad Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: ilmixrrlmn@gmail.com, nrlauliya5@gmail.com, gazalir29@gmail.com,
aliefiyanachmadhidayat123098@gmail.com

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

Abstract

This research investigates the role of notaries in providing legal protection for parties involved in land sale and purchase agreements. Notaries act as public officials authorized to draft authentic deeds, which serve as strong legal evidence. Their responsibilities include ensuring that all legal elements of a valid contract consent, legal capacity, specific object, and lawful cause are properly fulfilled. The research applies a normative juridical method, analyzing legal norms through legislation and scholarly literature. The findings reveal that notaries serve not only administrative functions but also contribute to dispute prevention and the protection of legally disadvantaged parties. Therefore, notaries play a pivotal role in upholding certainty, fairness, and legal security in land-related transactions.

Keywords: legal research, notary, legal protection, land sale, authentic deed.

Abstrak

Penelitian ini membahas peran notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam perjanjian jual beli tanah. Notaris memiliki fungsi sentral sebagai pejabat umum yang berwenang menyusun akta autentik yang sah secara hukum dan berdaya pembuktian kuat. Melalui kewenangannya, notaris turut menjamin terpenuhinya unsur-unsur sah suatu perjanjian, seperti kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang diperbolehkan secara hukum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, menggunakan kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam mencegah terjadinya sengketa serta melindungi kepentingan hukum pihak yang tidak seimbang secara pengetahuan maupun posisi. Dengan demikian, notaris menjadi elemen penting dalam menjaga kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum dalam transaksi pertanahan.

Kata Kunci: penelitian hukum, notaris, perlindungan hukum, jual beli tanah, akta autentik.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Transaksi jual beli tanah merupakan bentuk peralihan hak atas tanah yang sangat lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terlihat sederhana, kegiatan ini sesungguhnya memiliki nilai hukum yang kompleks karena menyangkut hak kepemilikan atas benda tidak bergerak. Dalam praktiknya, perjanjian jual beli tanah tidak cukup dilakukan secara lisan atau informal, melainkan memerlukan bentuk tertulis dan dicatat

secara sah oleh pejabat berwenang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kehadiran notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk menjamin legalitas serta mencegah munculnya risiko hukum di kemudian hari.¹

Notaris berperan penting sebagai pejabat umum yang memiliki otoritas untuk membuat akta autentik, yakni dokumen hukum resmi yang mencatat kesepakatan antara para pihak. Melalui akta tersebut, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjamin bahwa proses hukum telah dilalui dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Di samping itu, notaris bertugas memberikan penjelasan secara objektif kepada para pihak terkait isi dan konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat. Dengan begitu, peran notaris menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat.²

Di lapangan, masih banyak ditemukan permasalahan dalam jual beli tanah yang disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terhadap prosedur hukum atau kelalaian dalam pengelolaan dokumen. Kasus-kasus seperti pengalihan hak yang tidak sah, tumpang tindih sertifikat, hingga sengketa antar ahli waris kerap kali terjadi karena tidak adanya pengawasan legal yang memadai sejak awal proses transaksi. Dalam kondisi seperti ini, peran notaris menjadi semakin vital untuk memastikan bahwa seluruh aspek hukum telah terpenuhi sebelum akta dibuat. Notaris menjadi penghubung antara kehendak para pihak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian.

Secara hukum, kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris³. Selain itu, ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1868 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya sah jika memenuhi syarat formil dan materiil, dan bahwa akta autentik memiliki kekuatan hukum tertinggi sebagai alat bukti di pengadilan.⁴ Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa notaris tidak hanya menjalankan perannya sebagai pencatat kesepakatan, tetapi juga sebagai penjaga norma hukum yang menjamin keseimbangan dan perlindungan bagi para pihak.⁵

Namun demikian, keberadaan notaris sebagai pihak yang menjembatani kepentingan hukum para pihak tidak dapat dilepaskan dari tantangan dalam praktiknya, seperti masih adanya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap fungsi notaris maupun kecenderungan untuk menghindari biaya notaris demi efisiensi ekonomi. Padahal, akta yang dibuat di bawah tangan atau transaksi yang dilakukan tanpa pengawasan pejabat umum sangat rentan menimbulkan risiko hukum di masa depan. Dalam konteks

¹ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2001).

² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, t.t.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, t.t.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan 1868, t.t.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2008).

ini, notaris berfungsi bukan hanya sebagai penjamin administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.⁶

Lebih lanjut, era digitalisasi juga mendorong peran notaris untuk beradaptasi terhadap sistem pelayanan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan elektronik dalam pengajuan pendaftaran tanah dan validasi dokumen. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang atau pemalsuan dokumen. Dengan berkembangnya sistem informasi pertanahan, notaris dituntut untuk tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga menguasai perangkat teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas profesional secara akuntabel dan modern. Oleh sebab itu, studi tentang peran notaris juga perlu mempertimbangkan dinamika hukum dalam perkembangan digital saat ini.

Melihat kompleksitas persoalan yang dapat timbul dari transaksi jual beli tanah, maka penting untuk melakukan kajian mengenai bagaimana notaris menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana peran notaris menjamin keabsahan perjanjian, memastikan terpenuhinya unsur sah suatu kontrak, serta mencegah timbulnya konflik hukum antara para pihak. Diharapkan, pembahasan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi strategis notaris dalam mewujudkan tertib hukum dalam sistem pertanahan di Indonesia.

Hukum tertinggi sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa notaris tidak hanya menjalankan perannya sebagai pencatat kesepakatan, tetapi juga sebagai penjaga norma hukum yang menjamin keseimbangan dan perlindungan bagi para pihak.

Namun demikian, keberadaan notaris sebagai pihak yang menjembatani kepentingan hukum para pihak tidak dapat dilepaskan dari tantangan dalam praktiknya, seperti masih adanya keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap fungsi notaris maupun kecenderungan untuk menghindari biaya notaris demi efisiensi ekonomi. Padahal, akta yang dibuat di bawah tangan atau transaksi yang dilakukan tanpa pengawasan pejabat umum sangat rentan menimbulkan risiko hukum di masa depan. Dalam konteks ini, notaris berfungsi bukan hanya sebagai penjamin administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Lebih lanjut, era digitalisasi juga mendorong peran notaris untuk beradaptasi terhadap sistem pelayanan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan elektronik dalam pengajuan pendaftaran tanah dan validasi dokumen. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan

⁶ A. S. Hasibuan, "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah," *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2020.

wewenang atau pemalsuan dokumen. Dengan berkembangnya sistem informasi pertanahan, notaris dituntut untuk tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga menguasai perangkat teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas profesional secara akuntabel dan modern.⁷ Oleh sebab itu, studi tentang peran notaris juga perlu mempertimbangkan dinamika hukum dalam perkembangan digital saat ini.

Melihat kompleksitas persoalan yang dapat timbul dari transaksi jual beli tanah, maka penting untuk melakukan kajian mengenai bagaimana notaris menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana peran notaris menjamin keabsahan perjanjian, memastikan terpenuhinya unsur sah suatu kontrak, serta mencegah timbulnya konflik hukum antara para pihak. Diharapkan, pembahasan ini mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai posisi strategis notaris dalam mewujudkan tertib hukum dalam sistem pertanahan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah

Perjanjian jual beli tanah merupakan transaksi hukum yang membutuhkan kekuatan dokumen legal formal agar sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam hal ini, notaris memiliki peran sentral untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum dari setiap transaksi yang dilakukan. Tugas ini diberikan oleh negara berdasarkan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dengan akta yang dibuat oleh notaris, semua kesepakatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum.

Pentingnya kehadiran notaris dalam proses ini tidak hanya terletak pada aspek formal administratif, tetapi juga pada substansi hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak. Notaris berkewajiban melakukan pemeriksaan terhadap identitas, status objek tanah, dan kondisi hukum yang menyertainya, termasuk sertifikat tanah, agar tidak terjadi cacat hukum. Prosedur ini memastikan bahwa proses jual beli berlangsung secara sah, adil, dan terlindungi secara hukum.⁸

⁷ E Susanti dan F Ramadhan, "Digitalisasi Layanan Notaris dalam Perspektif Hukum Pertanahan," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2022.

⁸ D Kurniawan, *Praktik dan Etika Jabatan Notaris* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020).

A. Pembuatan akta autentik sebagai bukti hukum yang sah

Akta autentik yang dibuat oleh notaris atau PPAT menjadi alat bukti paling kuat dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta dibuat, sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, akta jual beli tanah yang dibuat sesuai prosedur memiliki legitimasi hukum yang tidak mudah dibantah.

Dengan kedudukan tersebut, akta autentik dapat digunakan dalam penyelesaian perkara perdata, karena isinya dianggap mencerminkan kebenaran hukum. Dalam konteks jual beli tanah, akta tersebut menjadi dasar bagi proses balik nama di Kantor Pertanahan, serta alat pembuktian utama apabila timbul permasalahan antara penjual dan pembeli.⁹ Tanpa akta autentik, transaksi berpotensi dinyatakan tidak sah secara hukum.

b. Menjamin terpenuhinya syarat sah perjanjian

Notaris memastikan bahwa seluruh unsur sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata telah dipenuhi. Keempat syarat tersebut mencakup adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau bahkan dianggap tidak sah. Tanggung jawab ini dilakukan notaris dengan memberikan klarifikasi kepada kedua belah pihak sebelum penandatanganan dilakukan. Tidak hanya itu, notaris juga mengecek status hukum para pihak yang terlibat, apakah mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya, jika salah satu pihak adalah anak di bawah umur atau berada di bawah pengampuan, maka transaksi tidak dapat dilanjutkan tanpa wali atau kuasa yang sah. Oleh karena itu, keterlibatan notaris berfungsi sebagai penjaga integritas hukum dalam proses jual beli.¹⁰

c. Menjaga kepastian hukum melalui klarifikasi data hukum objek dan subjek

Salah satu tugas utama notaris adalah melakukan klarifikasi dan verifikasi atas dokumen yang berkaitan dengan subjek dan objek perjanjian. Notaris akan memeriksa keabsahan identitas para pihak serta mengecek status kepemilikan dan kondisi hukum tanah yang akan diperjualbelikan. Pengecekan ini biasanya dilakukan dengan menelusuri keabsahan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan atau melalui sistem elektronik.

⁹ R Saputra, *Pembuktian dan Sengketa Perdata* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).

¹⁰ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*.

Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pengalihan hak atas tanah yang tidak sah atau menjamin bahwa tanah tersebut tidak sedang dalam sengketa, disita, atau dibebani hak tanggungan. Melalui proses klarifikasi ini, notaris memastikan bahwa objek jual beli benar-benar memenuhi syarat untuk dialihkan, sehingga pembeli mendapatkan kepastian hukum atas hak miliknya dan terhindar dari kerugian.

d. Menghindari sengketa hukum di kemudian hari

Dengan adanya akta autentik, segala bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli tercatat secara resmi dan dapat dijadikan dasar apabila terjadi sengketa. Notaris memastikan bahwa perjanjian telah disusun secara lengkap, termasuk rincian pembayaran, status tanah, serta hak dan kewajiban para pihak. Hal ini mencegah munculnya konflik akibat interpretasi sepihak terhadap isi perjanjian.

Apabila suatu hari terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian atau salah satu pihak merasa dirugikan, maka akta tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran notaris tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai bentuk pencegahan sengketa hukum, yang pada akhirnya memberikan rasa aman dan kepastian bagi kedua belah pihak.¹¹

B. Peran Notaris dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak dan Kepentingan Para Pihak

Selain menjamin keabsahan suatu transaksi, notaris juga berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli tanah. Peran ini diwujudkan dalam bentuk pelayanan hukum yang netral, edukatif, dan tidak memihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dengan bersikap profesional, notaris membantu menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara penjual dan pembeli.

Kehadiran notaris sangat penting, terutama dalam konteks perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki pemahaman hukum secara menyeluruh. Melalui penjelasan yang diberikan, notaris mampu menjembatani kesenjangan informasi dan mencegah adanya penyalahgunaan posisi atau

¹¹ E Rachmawati, *Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

pemaksaan kehendak. Hal ini penting untuk menjamin bahwa perjanjian dilakukan secara sukarela dan adil.¹²

a. Menjelaskan isi dan akibat hukum perjanjian secara netral

Notaris memiliki kewajiban untuk menjelaskan setiap poin dalam perjanjian secara objektif kepada seluruh pihak. Penjelasan ini mencakup hak dan kewajiban para pihak, risiko yang mungkin timbul, serta konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pihak menandatangani perjanjian dengan pemahaman penuh, bukan karena kesalahan atau paksaan.

Dengan memberikan informasi yang seimbang kepada kedua belah pihak, notaris menjaga transparansi dalam proses jual beli. Penjelasan yang netral ini juga menjadi bentuk perlindungan hukum preventif, di mana para pihak dapat menghindari risiko pelanggaran karena ketidaktahuan atau pemahaman yang keliru terhadap isi perjanjian.¹³

b. Melindungi kepentingan hukum pihak yang kurang menguasai aspek legal

Dalam banyak kasus, salah satu pihak dalam perjanjian, umumnya pembeli tidak memahami aspek hukum secara mendalam. Notaris bertindak sebagai penyeimbang dengan memberikan penjelasan hukum yang sederhana dan mudah dipahami. Dengan begitu, pihak yang lebih lemah secara pengetahuan hukum tidak dirugikan dalam kesepakatan. Perlindungan ini sangat penting agar tidak terjadi klausul sepihak atau manipulasi informasi. Notaris juga dapat menolak untuk melanjutkan proses perjanjian jika menemukan bahwa salah satu pihak berada dalam kondisi tidak menguntungkan secara hukum. Hal ini merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian yang wajib dijalankan oleh notaris dalam setiap proses pembuatan akta.

c. Menyusun perjanjian secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak

Dalam menyusun perjanjian jual beli tanah, notaris harus memastikan bahwa seluruh ketentuan yang dimuat dalam akta mencerminkan kesepakatan yang adil antara para pihak. Tidak boleh ada klausul yang memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional.

¹² A Wijaya, *Hukum Perdata: Teori dan Praktik KUHPdata di Indonesia* (Surabaya: Laksana, 2021).

¹³ M Fauzan, *Hukum Perdata dalam Praktik Notaris* (Refika Aditama, 2022).

Penyusunan ini harus berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan kontraktual. Jika ditemukan bahwa ada bagian perjanjian yang berpotensi merugikan atau tidak seimbang, notaris dapat memberikan saran perbaikan atau bahkan menolak membuat akta jika ketidakseimbangan tersebut tidak diperbaiki. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat benar-benar mencerminkan kesetaraan posisi hukum antara penjual dan pembeli.¹⁴

D. Menyediakan jaminan hukum jika timbul sengketa

Ketika terjadi perselisihan di kemudian hari, akta autentik buatan notaris menjadi alat bukti hukum yang kuat. Notaris memastikan bahwa semua poin penting dalam perjanjian telah dituangkan secara jelas dan terperinci, sehingga tidak memberikan ruang interpretasi ganda yang dapat menimbulkan konflik hukum.

Kekuatan akta autentik ini menjadikan notaris sebagai pelindung hukum tidak hanya pada saat transaksi berlangsung, tetapi juga dalam proses penyelesaian jika terjadi sengketa. Dengan demikian, para pihak tidak hanya mendapat kepastian saat membeli atau menjual tanah, tetapi juga memiliki jaminan hukum apabila di kemudian hari muncul permasalahan.¹⁵

PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam perjanjian jual beli tanah memiliki posisi yang sangat krusial dalam menjamin keabsahan dan kepastian hukum transaksi. Melalui pembuatan akta autentik, notaris memastikan bahwa seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan hukum, termasuk verifikasi terhadap identitas pihak-pihak yang terlibat, keabsahan objek tanah, dan terpenuhinya unsur-unsur sah dalam perjanjian sebagaimana tercantum dalam KUHPerdara. Tidak hanya berfungsi sebagai pencatat administratif, notaris juga bertindak sebagai penjaga legalitas yang mampu mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, akta yang dibuat oleh notaris bukan hanya menjadi alat bukti, melainkan juga perlindungan hukum yang konkret bagi semua pihak.

Selain sebagai penguat keabsahan hukum, notaris juga berperan memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pihak, terutama mereka yang kurang memahami aspek legal. Penjelasan yang netral, penyusunan klausul perjanjian yang adil, serta tindakan preventif terhadap potensi kerugian menjadi bagian dari tanggung jawab

¹⁴ Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia.

¹⁵ R. A. Putri, "Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum pada Transaksi Jual Beli Tanah," Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2021.

notaris. Dalam konteks ini, notaris menjadi aktor penting yang menjembatani antara ketentuan hukum dengan praktik masyarakat dalam transaksi tanah. Dengan keterlibatannya, hubungan hukum antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan transparan, setara, dan bebas dari eksploitasi, sehingga tujuan hukum berupa keadilan dan kepastian benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik jual beli tanah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, M. Hukum Perdata dalam Praktik Notaris. Refika Aditama, 2022.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Hasibuan, A. S. “Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 dan 1868, t.t.
- Kurniawan, D. Praktik dan Etika Jabatan Notaris. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Putri, R. A. “Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum pada Transaksi Jual Beli Tanah.” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 2021.
- Rachmawati, E. Hukum Agraria dan Pertanahan di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Saputra, R. Pembuktian dan Sengketa Perdata. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Kompas, 2001.
- Susanti, E, dan F Ramadhan. “Digitalisasi Layanan Notaris dalam Perspektif Hukum Pertanahan.” *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 2022.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, t.t.
- Wijaya, A. Hukum Perdata: Teori dan Praktik KUHPerdata di Indonesia. Surabaya: Laksana, 2021.